

STUDI PERBANDINGAN BATAS USIA NIKAH DI INDONESIA, TURKI, DAN MAROKO (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PROGRESIF DAN HAM)

Rachman Iqbal^{1,3}, Akbarizan², Akmar Abdul Munir³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

rachmaniqbal14@gmail.com¹, akbarizan@uin-suska.ac.id², akmalmunir@uin-suska.ac.id³

Info Artikel

Masuk: 01 Juni 2025

Diterima: 01 Juli 2025

Terbit: 06 Juli 2025

Keywords:

Progressive Islamic Law, Minimum Age Limit for Marriage, Indonesia Turki, Maroko.

Kata kunci:

Hukum Islam Progresif, HAM, Batas Minimal Usia Pernikahan, Indonesia, Turki, Maroko.

Corresponding Author:

Rachman Iqbal, E-mail:
rachmaniqbal14@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze various regulations in Muslim countries related to the age limit for marriage from the perspective of progressive Islamic law and human rights. The background is the difference in determining the age limit for marriage by scholars and subsequently becoming the codification of marriage law in contemporary Muslim countries. This is also because there is no text that explicitly mentions the minimum age limit for marriage. Muslim countries such as Indonesia, Turkey, and Morocco have carried out unification and codification in marriage law regulations, especially in this case the age limit for marriage. This study is a library research study that focuses on written scientific sources. In this study, each of these regulations will be discussed from the perspective of progressive Islamic law and human rights. The conclusion in this study is that from the perspective of progressive Islamic law, the three regulations with the three different countries that regulate the age limit for marriage are a form of legal openness to changes that have become inevitable, especially due to the encouragement of gender issues. By adhering to humanitarian values, these regulations certainly become an umbrella for guaranteeing equal rights for both husbands and wives. Meanwhile, from a human rights perspective which emphasizes individual freedom and independence as well as equality of status, the three regulations which regulate the minimum age for marriage in different countries are in accordance with the ideal of ensuring a balanced life for men and women.

Keywords: *Progressive Islamic Law, Minimum Age Limit for Marriage, Indonesia Turki, Maroko*

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai peraturan di Negara-negara muslim terkait batas usia pernikahan dari kacamata hukum Islam progresif dan HAM (Hak Asasi Manusia). Dilatar belakangi oleh perbedaan penetapan batas usia pernikahan oleh para ulama dan pada berikutnya menjadi kodifikasi hukum perkawinan di negara-negara muslim kontemporer. Hal ini juga disebabkan tidak ada nas yang menyebut secara eksplisit mengenai batas minimal usia kawin. Negara-negara muslim seperti Indonesia, Turki, dan Maroko telah melakukan unifikasi dan kodifikasi dalam regulasi hukum perkawinan khususnya dalam hal ini adalah batas usia

menikah. Penelitian ini merupakan penelitian *library research* yang menitikberatkan pada sumber-sumber karya ilmiah tertulis. Dalam penelitian ini akan dibahas masing-masing aturan tersebut dengan perspektif hukum Islam progresif dan HAM. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam perspektif hukum Islam progresif, ketiga peraturan dengan ketiga negara berbeda tersebut yang mengatur batas usia nikah adalah bentuk keterbukaan hukum atas perubahan yang telah menjadi suatu keniscayaan terutama atas dorongan isu gender. Dengan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan, peraturan tersebut tentu menjadi payung atas jaminan hak-hak kesetaraan baik bagi suami maupun istri. Sedangkan dalam perspektif HAM yang menitik beratkan pada kebebasan dan kemerdekaan individu serta kesetaraan kedudukan, maka ketiga peraturan yang mengatur batas usia minimal nikah di negara yang berbeda tersebut telah sesuai dengan cita-cita jaminan hidup yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: Hukum Islam Progresif, HAM, Batas Minimal Usia Pernikahan, Indonesia, Turki, Maroko

1. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sangat kompleks dalam mengatur berbagai lini kehidupan bagi manusia mulai dari urusan yang sifatnya *'ammah* maupun *khassah*. Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dan sumber hukum dimana semua peraturan yang berlaku di setiap masyarakat di sebuah negara muslim harus seirama dengan hukum-hukum yang diproduksi oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keberlakuan ini juga mencakup hukum perkawinan atau hukum keluarga yang menjadi persoalan yang seringkali berkolerasi dengan hukum negara.

Hukum perkawinan adalah hukum-hukum yang mengatur tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perkawinan di antaranya syarat-syarat perkawinan termasuk batas usia kawin, pencegahan dan larangan perkawinan, hak dan kewajiban pasangan suami istri, harta benda yang muncul selama perkawinan, hak asuh anak pasca perceraian, dan sebagainya. Di Indonesia, semua persoalan berkaitan dengan perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperbarui dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan melalui adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan uji materiil pasal 7 (tujuh) Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 terkait batas usia menikah bahwa batas minimal usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Pembatasan usia pernikahan menjadi polemik dan pembicaraan di kalangan ahli agama maupun pakar hukum. Ada beberapa pendapat yang kurang menyetujui pembatasan usia nikah karena dianggap mengingkari kebenaran dalil syariat dan menyalahi kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat dan *tabi'in* sebagai generasi terbaik muslim yang menikahkan anak perempuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.¹ Sebagian kalangan menuturkan bahwa pembatasan usia pernikahan adalah bentuk kepedulian negara terhadap warganya agar pernikahan dilakukan dalam kondisi yang matang baik secara lahir maupun batin. Hal ini dikarenakan pernikahan yang dilakukan dalam kondisi yang tidak cukup umur kerap memunculkan problem lain seperti kondisi psikologis yang tidak stabil, kesejahteraan yang rendah sebagai akibat dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, masalah kesehatan reproduksi dan angka perceraian yang tinggi.²

Peran Negara sangat diperlukan dalam memberikan kebijakan dalam meregulasi pembatasan usia perkawinan. Hal ini dikarenakan pembatasan usia pernikahan berkorelasi dengan kemaslahatan bagi warga negara. Masyarakat adalah cerminan dari kumpulan keluarga maka diharapkan keluarga yang terbentuk adalah keluarga yang baik. Dengan demikian keluarga yang baik akan berdampak pada kesejahteraan sebuah negara. Artinya negara harus ikut mengambil peran untuk kemaslahatan warga negaranya agar kemaslahatan itu dapat diwujudkan tidak terkecuali dengan penetapan batasan usia pernikahan.

Di Negara-negara mayoritas muslim juga mengakomodir persoalan pernikahan ini terkhusus masalah batasan usia pernikahan. Negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia, Turki, dan Maroko yang mengadopsi sistem Islam dalam merumuskan peraturan dalam hal ini adalah hukum perkawinan dalam bentuk kodifikasi hukum sehingga berlaku bagi setiap warga negaranya. Setiap hukum yang berlaku di sebuah negara tentunya bertujuan untuk kepastian, manfaat, dan mewujudkan keadilan. Dipilihnya negara-negara tersebut menjadi objek kajian dikarenakan negara-negara

¹ Mukti Ali, *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak* (Jakarta: Rumah Kitab, 2015), 25

² Yanti, Hamidah dan Wiwita "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak" , *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. 2 (2018): 102 <https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/view/94>

muslim tersebut telah melakukan pengkodifikasian terkait hukum keluarga serta penulis menganggap memiliki latar belakang mazhab yang berbeda-beda seperti Indonesia berlatar syafi'i, Turki berlatar Hanafi, dan Maroko berlatar Maliki sehingga menarik dikaji lebih dalam.

Dalam artikel ini akan dibahas mengenai bagaimana aturan yang mengatur tentang batas minimal usia pernikahan di negara-negara muslim seperti Indonesia, Turki dan Maroko? serta bagaimana pengkajian peraturan-peraturan tersebut dari sudut pandang hukum progresif dan HAM (Hak Asasi Manusia)?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) yang mengambil data-data dari literatur dan karya ilmiah tertulis berupa buku dan artikel jurnal serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian dalam hal ini adalah hukum perkawinan khususnya tentang batasan usia nikah di berbagai negara (Indonesia, Turki, dan Maroko). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer seperti buku dan peraturan perundang-undangan serta data sekunder seperti artikel jurnal, internet, dan sebagainya dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya adalah dengan menelaah regulasi hukum keluarga yang terkait dengan batasan usia pernikahan berbagai negara tersebut dan dikaji dari sudut pandang hukum Islam progresif dan HAM.

Adapun penelitian ini termasuk penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan termasuk aspek yang mendasari peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis komparatif untuk membandingkan regulasi terkait batas usia nikah di Negara Indonesia, Turki, dan Maroko.

2. Batas Usia pada Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu syariat yang telah diperintahkan oleh Al-Qur'an maupun Hadis. Terdapat beberapa ayat dari *nas* yang berbicara perintah untuk menikah di antaranya adalah QS. Ar-Rum (30): 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: ““Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat tersebut berbicara tentang tanda-tanda kebesaran Allah Swt. yaitu penciptaan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan kemudian keduanya diperintahkan untuk menikah sehingga terjalin kasih sayang, ketenangan, rasa cinta di antara keduanya yang juga menjadi tujuan dari pernikahan. Hal ini perlu menjadi perhatian bahwasannya makna dari segala sesuatu dapat dirasakan apabila telah mencapai tujuannya tidak terkecuali persoalan pernikahan.

Nikah berasal dari bahasa Arab yang artinya mengumpulkan. Menurut istilah dalam fiqh, lebih menggunakan kata nikah atau kata *zawaj*. Sedangkan perkawinan digunakan dalam istilah hukum di Indonesia. Sehingga pada akar prinsipnya pernikahan dan perkawinan adalah sama, hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.³

Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Adanya ikatan yang kuat *al-mitsaq alghalizhan* (ikatan yang kokoh) yang mempersatukan dua insan, lelaki dan perempuan dalam sebuah komitmen membangun rumah tangga.

Berangkat dari QS. An-Nisa (4): 6 bahwa perintah pernikahan boleh dilakukan apabila telah sampai pada umurnya. Adapun lafadz ayatnya sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah...”

Ayat tersebut bermakna Allah memerintahkan agar para wali menguji terlebih dahulu kematangan berpikir, kecerdasan, dan kemampuan mereka mengelola harta sebelum menyerahkannya dengan memperhatikan keagamaan mereka, kematangan berpikir, dan cara membelanjakan harta, kemudian latihlah mereka dalam menggunakan harta itu sampai hampir mereka cukup umur untuk menikah dengan menyerahkan harta sedikit

³ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997): 62

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (1974)

demis sedikit.⁵ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa syarat agar seseorang boleh melangsungkan pernikahan adalah kematangan dalam berpikir dimana kematangan dalam berpikir ini juga termasuk dalam kata baligh sehingga sering juga disebut dengan *aqil baligh*.

Sedangkan dalam sumber hukum Islam yang lain yaitu hadis, terdapat 1 (satu) hadis yang membahas seputar syarat dalam menikah yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Abdullah, dia berkata: bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, siapa saja yang telah mampu di antara kalian maka hendaklah ia menikah. Sebab nikah itu merupakan hal yang paling bisa menundukkan pandangan dan pemelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa adalah sebagai perisainya.” (HR. Muslim)

Hadis tersebut mengandung perintah untuk melangsungkan pernikahan bagi para pemuda yang telah sanggup untuk menikah. Salah satu ulama yaitu Syekh Isma’il al-Anshari menjelaskan bahwa terdapat beberapa poin penting dari penyampaian hadits ini: *pertama*, menganjurkan orang yang sanggup menikah, apabila dirinya sudah memiliki hasrat. *Kedua*, mengarahkan orang yang tidak mampu (lemah) dalam memenuhi nafkah untuk berpuasa. *Ketiga*, menikah dalam konteks hadits tersebut adalah bersetubuh, oleh karena itu dijelaskan tentang kesanggupan laki-laki, *keempat*, anjuran menjaga pandangan dan memelihara kemaluan di manapun berada. *Kelima*, tidak ada paksaan terhadap orang yang tidak mampu menikah.⁶

Perkawinan boleh dilakukan apabila memenuhi beberapa persyaratan. Menurut hukum Islam keabsahan perkawinan harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat, di antaranya; *pertama*, syarat umum adalah perkawinan tersebut tidak boleh dilakukan apabila bertentangan dengan larang-larangan yang terdapat dalam ketentuan syariat. *Kedua*, syarat khusus yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang menjadi syarat mutlak. Sedangkan syarat calon mempelai tersebut harus beragama Islam, *aqil baligh*, sehat baik rohani maupun jasmani.⁷

⁵ Nahdhatul Ulama, “Tafsir Surat An-Nisa ayat 6” <https://quran.nu.or.id/an-nisa/6>, (Diakses pada 10 Juni 2025)

⁶ Isma’il al-Anshari, *Al-Ilmam bi Syarh Umdatul Ahkam* (Mesir: Mathba’ah As-Sa’adah, 1982): 58

⁷ Yulia Fatma, “Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam” *Jurnal Ilmiah Syariah* 18, no. 2 (Juli-Desember 2019): 122-127 <https://core.ac.uk/download/pdf/277893806.pdf>.

Berkaitan dengan masalah balig yang menjadi salah satu syarat dalam menikah yang menjadikan tanda matangnya alat reproduksi dan telah dapat menghamili (bagi laki-laki) dan terjadinya fertilisasi (bagi perempuan). Para ulama berpendapat bahwa anak yang sudah bermimpi (*ihtilam*) lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah balig, sedangkan ciri-ciri wanita ketika haid (keluarnya darah pertama di area vagina) adalah tanda telah mampu melangsungkan pernikahan. Namun terjadi perbedaan di kalangan ulama terkait usia matang dalam melangsungkan pernikahan, di antaranya:

- 1) Menurut Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluar mani sedangkan perempuan ditandai dengan haid pertama, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
- 2) Menurut Imam Malik, balig ditandai dengan tanda keluarnya mani secara Mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur dan biasanya itu sudah terjadi pada anak usia 17 tahun baik laki-laki maupun perempuan.
- 3) Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan balig adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.
- 4) Menurut Hambali bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid.

Para imam mazhab tidak memiliki kesepakatan yang jelas terhadap batas usia minimal boleh melakukan pernikahan, namun para ulama tersebut bersepakat bahwa baligh menjadi salah satu indikasi kedewasaan seseorang. Dari kedua penjelasan hukum pernikahan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist tersebut tidak ada satupun yang berbicara secara eksplisit yang menetapkan usia dalam melangsungkan pernikahan. Selain itu, para ulama juga memiliki pandangan yang berbeda dalam menetapkan batas usia untuk melangsungkan pernikahan.

3. Batas Usia Nikah di berbagai Negara

Keragaman hukum yang ada di negara-negara di dunia muslim adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Meskipun bersumber dari sumber yang sama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun dalam formulasi dan implementasinya setiap Negara dapat berbeda-beda. Hal ini dikarenakan beberapa factor yang mempengaruhinya seperti faktor sosial, faktor budaya yang muncul di tengah-tengah masyarakat, faktor geografis, maupun faktor politik yang mempengaruhi lahirnya

produk hukum suatu negara. Sehingga sebagai konskuensi atas dialog yang intens antara hukum syariah dan budaya lokal memunculkan produk hukum yang beragam. Dalam hal ini, produk hukum telah dikodifikasi dan unifikasi menjadi peraturan perundang-undangan untuk dapat dipatuhi oleh setiap warga negara.

A. Indonesia

Peraturan yang mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan hukum perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974). Lahirnya UU 1/1974 ini merupakan wujud dari kepedulian negara dalam menjamin hak warga negaranya dalam menjalankan pernikahan. Beberapa faktor yang menjadi sebab dan tujuan lahirnya undang-undang ini adalah: *pertama*, membatasi dan menghapus pernikahan anak. *Kedua*, membatasi poligami. *Ketiga*, membatasi perceraian sepihak. *Keempat*, membangun persamaan hak suami dan istri.⁸ Terkhusus masalah usia pernikahan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yang menetapkan bahwa usia pernikahan untuk laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.⁹ Namun, pasal tersebut diuji materilkan di MK sehingga melalui undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (UU 16/2019) menetapkan bahwa usia laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun saat melangsungkan pernikahan. Hal ini disebabkan beberapa warga negara berpandangan bahwa batas usia nikah yang tercantum dalam UU 1/1974 dapat mendatangkan kerugian, di antaranya yaitu diskriminasi untuk perempuan, terutama dalam masalah kesehatan. Maka para pihak tersebut mengajukan permohonan kepada MK.¹⁰ Namun pada Pasal 7 ayat (2) memberikan dispensasi bagi pasangan yang belum cukup umur melalui pengadilan. Beberapa penyebab kenaikan usia nikah adalah untuk mengurangi dampak pernikahan dini dalam aspek pendidikan, kesehatan, kebebasan, dll. Berbicara demografi Indonesia yang bermayoritas Islam dan bermazhab syafi'i ternyata juga tidak sama dengan apa

⁸ Encep Abdul Rojak, "Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majjalatul Ahkam Di Turki Dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia)," *Jurnal Tahkim: Peradaban Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2019):15–38

<https://scholar.archive.org/work/j6rlovn5zzdbtpb57pzl7xpsdq/access/wayback/https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/download/4392/pdf>

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974)

¹⁰ Yulia Fatma, "Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam" *Jurnal Ilmiah Syariah* 18, no. 2 (Juli-Desember 2019): 129 <https://core.ac.uk/download/pdf/277893806.pdf>.

yang telah ditetapkan oleh mazhab tersebut. Sebagaimana yang dipaparkan di atas, mazhab syafi'i berpendapat usia menikah untuk laki-laki 15 tahun dan perempuan 9 tahun. Ini menunjukkan peraturan di Indonesia mengadopsi metode *extra-doctrinal reform* yakni pembaharuan hukum Islam dengan cara keluar dari pendapat-pendapat mazhab fiqh yang dianut oleh masyarakatnya.

B. Turki

Turki adalah Negara muslim yang mengalami pergolakan dan pergantian sistem hukum dengan sejarah panjang. Di abad 18, Turki merupakan salah satu negara Muslim pertama yang menghadapi peradaban barat modern.¹¹ Muslim di Turki menjalani kehidupan beragama berpegang kepada mazhab Hanafi hingga tahun 1926. Jika dibagi menjadi 3 periode, maka Turki mengalami perubahan pada periode tradisional, periode hukum keluarga sekuler, dan proses legislasi modern. Pada saat pemerintahan Kesultanan Utsmani, hukum keluarga pada saat ini masih bersifat sangat tradisional, dimana segala persoalan hukum diselesaikan dengan hanya berkiblat pada fikih madzhab Hanafi saja. Kemudian pada masa Mustafa Kemal Attaturk, terjadi sekularisasi kenegaraan yang juga turut berpengaruh pada sistem hukum keluarga. Hal ini bisa dibuktikan dengan Turki mengadopsi *The Swiss Civil Code* tahun 1912. Setelah Turki mengalami perubahan menjadi negara berbentuk Republik, maka hukum keluarga juga mengalami dinamika dengan dirumuskannya peraturan melalui lembaga legislatif. Berdasarkan kategori periodisasi tersebut dan mengaitkannya dengan hukum keluarga Turki yang sedang berlaku saat ini, maka Turki termasuk kepada kategori yang ketiga, yakni adanya pembaharuan hukum keluarga Turki melalui proses legislasi modern.¹² Seiring berkembangnya zaman, maka terjadi perubahan warna politik di Turki yang juga turut mempengaruhi stabilitas peraturan perundang-undangan hingga Turki menggunakan peraturan perundang-undangan Turki (*The Turkish Civil Code* tahun 1926) yang mengadopsi *The Swiss Civil Code* dengan sedikit penyesuaian dengan kondisi Turki. Dalam peraturan ini menyebut peraturan tentang batasan usia minimal boleh nikah mengalami perubahan, dimana pada mulanya batasan umur untuk laki-laki adalah 18 tahun berubah menjadi 17 tahun. Demikian juga pada perempuan berubah

¹¹Ihsan Yilmaz, *Muslim Laws, Politics and Society in Modern Nation States: Dynamic Legal Pluralisms in England, Turkey and Pakistan* (London: Routledge, 2005): 55

¹²Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (New Delhi: Tripathi 1972): 7

menjadi 17 tahun sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Sipil Turki 1926 bahwa “Seorang laki-laki dan perempuan tidak dapat menikah sebelum berumur 17 tahun, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan mengizinkan terjadinya pernikahan umur 16 tahun bagi laki-laki dan perempuan, setelah adanya konsultasi atau izin dari wali atau orangtuanya.¹³ Akan tetapi kedua calon harus berusia di atas 15 tahun bagi laki-laki dan di atas 14 tahun bagi perempuan.¹⁴ Undang-undang ini selalu melakukan amandemen sebagai bentuk sikap yang terbuka dalam menghadapi perubahan dimana tercatat telah 6 (enam) kali proses amandemen dalam kurun waktu 1933-1965 dan 3 (tiga) kali pada tahun 1988-1992 dengan banyak melakukan pembaruan tentang dispensasi nikah, pertunagan, perbaikan hubungan, penghapusan perceraian di luar pengadilan, *divorce by mutual consents*, nafkah, hak-hak istri, ganti rugi, dan adopsi.¹⁵

C. Maroko

Negara yang menganut mazhab maliki dan berbentuk kerajaan. Sebelum tahun 1957, hukum perkawinan dan keluarga yang berlaku di Maroko berdasarkan dengan hukum Islam atau fiqh dengan warna mazhab maliki. Setelah itu, negara Maroko melakukan kodifikasi hukum Islam di rentang tahun 1957 hingga 1958. Selain hukum Islam yang menjadi bahan penyusunan dalam melakukan pengkodifikasian hukum keluarga tersebut, hukum barat terutama perancis juga turut mempengaruhi penyusunan hukum keluarga tersebut. Hal ini dikarenakan Perancis pernah menduduki Maroko sebagai wilayah jajahannya. Dalam reformasi hukum keluarga, Maroko melakukan pertama kali pada tahun 1957 yaitu pada amandemen hukum hukum keluarga dan yang kedua sekaligus yang terakhir pada tahun 2004 tentang perubahan hukum keluarga. Reformasi ini mengidentifikasikan bahwa hukum Islam memiliki status yang sama seperti hukum sipil. Nama regulasi atau peraturan yang berisi tentang hukum keluarga di Maroko disebut dengan *Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhshiyah (The Code of Personal Status 1958)*.¹⁶ Pada tanggal 3 Februari 2004 setelah terjadinya reformasi, nama tersebut berubah menjadi *Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Jiddah fi al-*

¹³ The Turkish Civil Code 1926 (1926)

¹⁴ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (New Delhi: Tripathi 1972): 40

¹⁵ David Pearl dan Werner Menski, *Muslim Family Law* (London: Sweet and Maxwell, 1998): 21

¹⁶ Abdullah A. An-Na'im, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book* (London: Zet Books Ltd, 2002): 49

Maghrib atau disingkat dengan *Mudawwanah al-Usrah*. Perubahan peraturan usia pernikahan dalam peraturan tersebut juga mengalami perubahan dimana sebelumnya dalam *Mudawwanah al-ahwal al-Syakhshiyyah* mengatur ketentuan batasan usia boleh nikah yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Setelah reformasi pada tahun 2004, penetapan batas usia pernikahan berubah menjadi 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 9 dalam peraturan tersebut.¹⁷ Dalam hal akibat hukum atau sanksi atas pernikahan yang dilakukan di bawah umur, maka dalam undang-undang tersebut tidak memberikan aturan denda. Akan tetapi pernikahan di bawah umur dibolehkan dengan syarat ada izin dari orangtua atau walinya dengan meminta dispensasi nikah ke pengadilan.¹⁸ Persamaan usia tersebut disebabkan munculnya tuntutan kesetaraan gender antara hak laki-laki dan perempuan di negara Maroko.

4. Analisis Hukum Islam Progresif

Berkaitan dengan konsep dan metode pembaharuan hukum Islam di Negara-negara muslim ada beberapa metode yang digunakan, yaitu metode *intra-doctrinal reform*, *extra-doctrinal reform* dan *regulatory reform*.¹⁹ *Intra-doctrinal reform* merupakan pembaharuan hukum Islam yang didasarkan kepada mazhab hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat suatu negara. Sedangkan *extra-doctrinal reform* adalah pembaharuan hukum Islam dengan cara keluar dari pendapat-pendapat mazhab fikih yang dianut oleh masyarakatnya. Sehingga formulasi hukum melalui upaya ijtihad atas *nas* atau dalil yang ada. Terakhir adalah *regulatory reform* yaitu pembaharuan hukum Islam yang dipengaruhi oleh hukum barat. Hal ini terjadi karena adanya dialog antara hukum Islam dan hukum barat misalnya adalah legislasi dan administrasi dengan sistem administrasi modern.²⁰

Islam progresif adalah pemahaman terhadap agama Islam dengan pemikiran yang terbuka, berkemajuan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.²¹ Apabila

¹⁷ Mudawwanah al-Usroh 2004

¹⁸ Muhammad Lafruji, *Mudawwanatul Usrah* (Casablanca: al-Dar al-Baida', 2012):18

¹⁹ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (New Delhi: Tripathi 1972): 49

²⁰ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (New Delhi: Tripathi 1972): 53

²¹ Masthuriyah Sa'dan, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif," *Jurnal Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2016): 49-54 <http://ejournal.iain.tulungagung.ac.id/index.php/kon/article/download/305/239>

ditambah kata hukum di depannya, maka hukum Islam progresif adalah hukum yang menggunakan dan mempertimbangkan asas Islam progresif dalam menyikapi persoalan-persoalan. Dalam *nas* sebagaimana yang telah dipaparkan uraian di atas, bahwa tidak ada satupun ayat di dalam Al-Qur'an yang secara *gamblang* menyebut usia minimal pernikahan. Akan tetapi hanya menyebut kata *balagha* yang bermakna "sampai" yang mana ditafsirkan oleh para ulama fikih bahwa maknanya ialah cukup akal dalam berpikir dan cukup mampu dalam melakukan aktivitas rumah tangga. Demikian juga di dalam As-Sunnah atau hadis juga tidak menyebutkan angka minimal usia nikah, akan tetapi hanya menyebut kata *manisthata'a minkum al-ba'ah* bahwa dianjurkan menikah apabila telah mampu. Hal inilah yang menjadi dasar para imam mazhab dan ulama lainnya memiliki perbedaan dalam memandang batas usia minimal pernikahan.

Di Indonesia sendiri, terjadi 2 (dua) kali perubahan terkait usia pernikahan yaitu: *pertama*, dikeluarkannya UU 1 /1974 Pasal 7 ayat (1) bahwa usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Lahirnya undang-undang ini juga sebagai respon atas kritikan para golongan wanita dengan berbagai aliansi atas maraknya pernikahan dini bagi kaum perempuan sehingga membuat perempuan memiliki keterbatasan dalam kebebasan mendapatkan pendidikan, status, kedudukan dan sebagainya. *Kedua*, uji materil Pasal 7 (1) di UU 1/1974 tersebut di MK sehingga dilakukan perubahan melalui UU 16/2019 mengenai persamaan usia pernikahan laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Dalam perspektif hukum Islam progresif yang juga menimbang kondisi perubahan sosial yang timbul, maka penetapan usia pernikahan yang sama 19 tahun antara laki-laki dan perempuan adalah bentuk keterbukaan hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan kedudukan manusia. Dan ini pula yang menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia menggunakan metode *extra-doctrinal reform*, yakni pembaharuan hukum Islam dengan cara keluar dari pendapat-pendapat mazhab fikih yang dianut oleh masyarakatnya dimana mayoritas mazhab di Indonesia menggunakan mazhab syafi'i.

Sedangkan di Turki, perubahan regulasi terjadi berdasarkan perubahan sistem politik dan negara. Berawal dari penggunaan fikih dengan corak mazhab Hanafi yang tertuang dalam *Majallatul Ahkam wal-'adiyah* sebagai undang-undang pertamanya. Kemudian terjadi perubahan menuju sistem sekuler dengan mengadopsi Peraturan

Perundang-undangan *The Swiss Civil Code* tahun 1912. Terakhir hingga saat ini Turki menggunakan *The Turkish Civil Code* tahun 1926 dimana isinya juga mengadopsi dari peraturan sebelumnya yang disesuaikan dengan kondisi Turki. Di dalam peraturan ini disebutkan bahwa, usia menikah laki-laki dan perempuan adalah 17 tahun dan dapat melakukan dispensasi jika memenuhi syarat yaitu izin dari orangtua atau walinya. Berdasarkan perspektif hukum Islam progresif, perubahan beberapa kali atas undang-undang Turki merupakan bentuk penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial dan politik. Dalam kaitannya dengan batas usia menikah, adanya tuntutan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga menjadi latar belakang perubahan peraturan ini yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sikap berkemajuan. Melihat penetapan usia tersebut, maka Turki termasuk ke dalam kategori *extra doctrinal reform* yaitu peraturan yang keluar dari pendapat fikih imam mazhab dalam hal ini adalah mazhab Hanafi yang menetapkan usia menikah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun.

Adapun di Maroko, terjadi 2 (dua) kali perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tentang hukum keluarga yaitu pada 1957 dan pada tahun 2004 sebagai reformasi atas hukum keluarga Islam. Dalam *Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhshiyah* setelah reformasi 1957 menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 15 tahun. Kemudian reformasi ke-2 sebagaimana yang tertulis di dalam *Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhshiyah al-Jiddah fi al-Maghrib* atau *Mudawwanah al-Usroh* bahwa usia minimal laki-laki dan perempuan yakni sama 18 tahun. Ditinjau dari hukum Islam progresif, penetapan usia pernikahan di Maroko tersebut adalah bentuk upaya keterbukaan atas dinamika sosial dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan (kesetaraan gender). Hal ini disebabkan beberapa poin penguat yang digalakkan dalam reformasi tersebut adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga dengan bentuk persamaan tanggung jawab antara suami dan istri, melindungi hak-hak perempuan dalam melakukan perbuatan hukum selama pernikahan, penetapan usia yang setara yaitu 18 tahun, pembatasan poligami, hak perempuan dalam mengajukan cerai, serta membolehkan pemisahan harta bersama atas dasar kesepakatan.²² Penetapan usia yang sama antara laki-laki dan perempuan maka Maroko

²² Muhammad Maksu, "Kedudukan Syariah Sebagai Sumber Hukum Positif: Kajian Awal atas Hukum Perkawinan, Ekonomi Islam, dan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia dan Maroko" *Jurnal Istinbāth*

memiliki kesamaan dengan mazhab yang melatar belakanginya meskipun berbeda dalam angka dimana mazhab Maliki berpendapat usia menikah laki-laki dan perempuan adalah 17 tahun.

Telaah terhadap berbagai peraturan hukum perkawinan di negara-negara tersebut terkhusus berkaitan dengan usia minimal pernikahan, maka setiap negara memiliki dasar penetapan yang senada yaitu adanya dorongan dalam kesetaraan gender. Dengan demikian perumusan dan pengkodifikasian peraturan mengenai hal tersebut adalah langkah baik negara dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan prinsip berkemajuan.

5. Analisis Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Setiap manusia harus mendapatkan jaminan atas hidup dan mendapatkan hak-haknya untuk mendukung hidupnya agar hidupnya dapat berjalan dengan baik. Jaminan atas hidup tersebut dinamakan dengan HAM. HAM adalah hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Maksud dari universal sendiri adalah karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat melekat ini karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena hak ini bersifat melekat yang tidak dapat dipisahkan, maka HAM tidak bisa dirampas.²³ Adanya hak ini sangat mempengaruhi atas perkembangan manusia itu sendiri karena jika hak ini direnggut maka manusia tidak dapat eksis dan tidak dapat memenuhi berbagai kebutuhannya. Contohnya adalah hak untuk hidup itu sendiri, memiliki martabat, kebebasan, merdeka, kedudukan yang setara. Dengan ini peran individu, masyarakat, bahkan Negara sangat diperlukan agar tidak terjadi perampasan hak-hak asasi manusia tersebut.

Pada perkembangannya, kesetaraan gender menjadi salah satu *concern* kajian di bidang HAM. Artinya, setiap manusia baik laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama baik dalam kehidupan bermasyarakat, dalam melakukan

Hukum Islam, 5, no. 2 (Desember 2016): 288-290
https://www.academia.edu/download/77975923/2016_IAIN_Mataram_hukum_islam_sbg_sumber_hukm.pdf.

²³ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018): 8-9

perbuatan hukum, hak-hak politik, dan sebagainya. Dengan demikian jika menelisik dari sudut pandang HAM, peraturan-peraturan hukum keluarga dari ketiga negara yang berbeda tersebut adalah bentuk peran dan kepedulian negara dalam mengakomodir hak-hak asasi manusia terutama masalah hukum privat dengan tetap menjamin keberlangsungan kesetaraan setiap individu. HAM yang sangat bertumpu pada kebebasan dan kemerdekaan, penetapan batas usia minimal menikah adalah bentuk penghapusan pengekangan dalam perkawinan (kawin paksa terhadap anak) merupakan langkah cerah yang menjamin kehidupan perempuan dan memiliki status kedudukan yang sama dengan laki-laki.

6. Kesimpulan

Hukum perkawinan di ketiga negara tersebut (Indonesia, Turki, dan Maroko) mengatur dengan jelas dalam persoalan batas usia menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan. Di Indonesia, batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun sebagaimana yang ditulis di dalam UU1/1974 tentang Perkawinan dan diperbarui dengan UU 16/2019. Namun boleh melakukan pernikahan di bawah umur tersebut dengan mengajukan dispensasi kawin. Sedangkan di Turki menetapkan dalam *The Turkish Civil Code* tahun 1926 bahwa usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 17 tahun dan boleh melakukan pernikahan di bawah umur tersebut dengan mengajukan dispensasi atas persetujuan orangtua/ walinya dengan syarat sudah di atas 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan. Adapun di Maroko menetapkan batas minimal usia nikah adalah 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang ditulis di dalam *Mudawwanah al-Usroh*. Pengajuan dispensasi dibolehkan dengan syarat mendapatkan persetujuan dari orangtua/walinya. Singkatnya bisa dicermati pada tabel berikut:

Tabel 1.
Data Batas Usia Nikah Indonesia, Turki, dan Maroko

Negara	Usia Laki-laki	Usia Perempuan	Dispensasi Nikah	Nama Peraturan Perundang-undangan
---------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	--

Indonesia	19 tahun	19 tahun	Diperbolehkan dengan syarat izin orangtua/ wali dan diajukan di pengadilan agama (bagi muslim) dan pengadilan negeri (bagi non-muslim)	UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperbarui melalui UU No. 16 tahun 2019
Turki	17 tahun	17 tahun	Diperbolehkan dengan syarat izin orangtua/ wali dan diajukan di pengadilan namun tetap berusia di atas 15 tahun untuk calon laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan	<i>The Turkish Civil Code</i> (Hukum Perdata Turki) tahun 1926 yang berlaku untuk semua warga Turki
Maroko	18 tahun	18 tahun	Diperbolehkan dengan syarat izin orangtua/ wali dan diajukan di pengadilan	<i>Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhsyah al-Jiddah fi al-Maghrib</i> atau dikenal dengan sebutan <i>Mudawwanah al-Usroh</i> tahun 2004

Dalam perspektif hukum Islam progresif, ketiga peraturan dengan ketiga negara berbeda tersebut yang mengatur batas usia nikah adalah bentuk keterbukaan hukum atas perubahan yang telah menjadi suatu keniscayaan terutama atas dorongan isu gender. Dengan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan, peraturan tersebut tentu menjadi payung atas jaminan hak-hak kesetaraan baik bagi suami maupun istri. Sedangkan dalam perspektif HAM yang menitik beratkan pada kebebasan dan kemerdekaan individu serta kesetaraan kedudukan, maka ketiga peraturan yang mengatur batas usia

minimal nikah di negara yang berbeda tersebut telah sesuai dengan cita-cita jaminan hidup yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan.

7. Daftar Pustaka

- Abdul Rojak, Encep. "Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majjalatul Ahkam Di Turki Dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia)", *Jurnal Tahkim: Peradaban Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2019): 15-38. <https://scholar.archive.org/work/j6rlovn5zzdbtpb57pzl7xpsdq/access/wayback/https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/download/4392/pdf>.
- Al-Anshari, Isma'il. *Al-Ilmam bi Syarh Umdatul Ahkam*. Mesir: Mathba'ah As-Sa'adah, 1982.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman, *al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ali, Mukti. *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*. Jakarta: Rumah Kitab, 2015.
- An-Na'im, Abdullah A. *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*. London: Zet Books Ltd, 2002.
- Fatma, Yulia. "Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam" *Jurnal Ilmiah Syariah* 18, no. 2 (Juli-Desember 2019): 122-127 <https://core.ac.uk/download/pdf/277893806.pdf>.
- Lafruji, Muhammad. *Mudawwanatul Usrah*. Casablanca: al-Dar al-Baida', 2012.
- Maksum, Muhammad. "Kedudukan Syariah Sebagai Sumber Hukum Positif: Kajian Awal atas Hukum Perkawinan, Ekonomi Islam, dan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia dan Maroko" *Jurnal Istimbāth Hukum Islam* 5, no. 2. (Desember 2016): 288-290 https://www.academia.edu/download/77975923/2016_IAIN_Mataram_hukum_islam_sbg_sumber_hukum.pdf.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in The Muslim World*. New Delhi: Tripathi, 1972.
- Mudawwanah al-Usroh 2004 (2004)
- Nahdhatul Ulama, "Tafsir Surat An-Nisa ayat 6". <https://quran.nu.or.id/an-nisa/6> (Diakses 10 Juni 2025).
- Pearl, David dan Werner Menski. *Muslim Family Law*. London: Sweet and Maxwell, 1998.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sa'dan, Masthuriyah. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif," *Jurnal Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2016): 49-54
<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/kon/article/download/305/239>.
- Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- The Turkish Civil Code 1926 (1926).
- Yanti. Hamidah dan Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak , *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. 2 (November 2018): 101-102. <https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/view/94>.
- Yilmaz, Ihsan. *Muslim Laws, Politics and Society in Modern Nation States: Dynamic Legal Pluralisms in England, Turkey and Pakistan*. London: Routledge, 2005.